

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |
| --- |
| KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi Wakil Ketua dan Sekretaris menyebabkan terjadi perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (Upz) Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai menjadi Pengurus Unit Pengumpul Zakat (Upz) Pengadilan Tinggi Agama Padang;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 451-323/2015;
8. Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Unit Kerja UPZ;
 |
| Dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor: W3-A/517/OT.00/2/2022 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (Upz) Pengadilan Tinggi Agama PadangMEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS UPZ PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG. |
| KESATU | : | Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas UPZ pada Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| KEDUA | : | Petugas UPZ Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas:1. Mengumpulkan, mencatat dan membukukan zakat Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Menyetorkan dana zakat yang terkumpul dari Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. Membantu pendistribusian zakat yang diterima dari Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;
 |
| KETIGA | : | Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. |
|  |  |  |

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

NIP. [195807051986031001](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiZWdcL3VNc3VJWFR2TkFzcURJYTZYd1E9PSIsIml2IjoiZTJjZTdlZmQ5ZjBjOGFlMDFmNmJiN2YyZjM1ODM4ZTkiLCJzYWx0IjoiYzFlZDJlZDQiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TANGGAL :

PENGURUS UNIT PENGELOLA ZAKAT

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penasehat | : | Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. |
| Penanggung Jawab | : | Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. |
| Ketua | : | Drs. Bahrul Amzah, M.H. |
| Sekretaris | : | Nora Oktavia, S.H. |
| Bendahara | : | Elsa Rusdiana, S.E |

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

NIP. [195807051986031001](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiZWdcL3VNc3VJWFR2TkFzcURJYTZYd1E9PSIsIml2IjoiZTJjZTdlZmQ5ZjBjOGFlMDFmNmJiN2YyZjM1ODM4ZTkiLCJzYWx0IjoiYzFlZDJlZDQiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)